

CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGHUBUNG
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN HASIL REVIU:

A. Penyelenggaraan Akuntansi

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat penyelenggaraan akuntansi pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus diperbaiki.

B. Penyajian / Pengungkapan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil reviu, terdapat penyajian laporan keuangan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang harus diperbaiki/dilengkapi, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan nilai yang tercatat pada akumulasi penyusutan di neraca dengan Catatan atas Laporan Keuangan

| No. | Perkiraan | Jumlah di Neraca (Rp) | Jumlah di CaLK(Rp) | Selisih(Rp) |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Akumulasi Penyusutan | (15.119.577.487,04) | 15.117.237.487,04 | 2.340.000 |

Selisih terjadi karena belum menambahkan jumlah penyusutan belanja modal sebesar Rp. 2.340.000,- pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan di Catatan atas Laporan Keuangan. Seharusnya nilai akumulasi penyusutan yang tercatat sebesar Rp15.119.577.487,04 sesuai jurnal penyesuaian (lampiran 28).

- **Seharusnya** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.05 PSAP 04 : 13. Catatan atas Laporan Keuangan paragraph 12, Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Koreksi yang diusulkan yaitu menambahkan nilai penyusutan belanja modal sebesar Rp. 2.340.000,- pada akun akumulasi penyusutan gedung dan bangunan di Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

2. Pos Beban dibayar dimuka Pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum menjelaskan/mengungkapkan nilai beban sewa mess karyawan, sewa rumah jabatan, dan jasa asuransi Barang Milik Daerah yang dibayarkan dan jangka waktu pertanggungungan untuk masing-masingnya.

- **Seharusnya** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran II.05 PSAP 04. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Lampiran I Romawi VII Angka 2 yang menjelaskan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Koreksi yang diusulkan yaitu menjelaskan dengan rinci nilai beban asuransi/polis yang dibayarkan serta jangka waktu pertanggungan untuk masing-masing kendaraan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Daftar Persediaan pada lampiran 16 Laporan Keuangan Badan Penghubung Prov. Sumbar belum diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan.

- Seharusnya berdasarkan surat edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 942/1941/BPKAD-Perbend, Aklap/2021 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Daftar Persediaan dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

Koreksi yang diusulkan yaitu memperbaiki klasifikasi daftar persediaan yang terdapat pada lampiran 16 sesuai dengan Bagan Akun dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022.

4. Laporan Keuangan Badan Penghubung belum dilengkapi dengan :

- a. Lampiran 3 LRA, LO, Neraca dan LPE SKPD dari SIPD Tahun 2022
- b. Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan dari SIPD Tahun 2022.
- c. Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan aset Tetap per 31 Desember 2022.
- d. Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2022 beserta akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022

- Seharusnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor 942/1941/BPKAD-Bid.Perbend-Aklap/2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 dilengkapi dengan Daftar Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan.

Koreksi yang diusulkan yaitu menambahkan lampiran Catatan atas Laporan Keuangan yang belum lengkap yaitu :

- Lampiran 3 LRA, LO, Neraca dan LPE SKPD dari SIPD Tahun 2022
- Lampiran 4 LRA SKPD per Program dan Kegiatan dari SIPD Tahun 2022.
- Lampiran 17 Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan aset Tetap per 31 Desember 2022.
- Lampiran 18 Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2022 beserta akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022.

C. Tindak Lanjut

Seluruh koreksi / rekomendasi pada catatan / permasalahan belum ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat .



Padang, Maret 2023
Wakil Penanggung Jawab

Ahda Yanuar, S.Kom
19670101 199003 1 013